

Tahun 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan HidayahNya, sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan sesuai Kalender Perencanaan, penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2025.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar untuk masa 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar memuat tujuan, sasaran, kebijakan, Indikator Kinerja Utama, uraian program dan kegiatan serta sub kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Takalar dalam rangka mencapai visi misi kepala daerah.

Kami menyadari akan kualitas dari dokumen ini mungkin jauh dari harapan, Oleh karena itu, segala kritikan dan masukan akan kami terima untuk perbaikan dokumen perencanaan ke depannya. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Takalar ini. Sekian dan terima kasih.

Sekian dan terima kasih

Takalar, 26 September 2025


KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAKALAR,
ABDUL SALAM GAU, S.IP.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19690927 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum.....	10
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.3.1 Maksud	12
1.3.2 Tujuan.....	12
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAKALAR	15
2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	15
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan.....	15
2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	20
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	24
2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan.....	37
2.1.4 Mitra Dinas Perhubungan.....	37
2.1.5 Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.....	38
2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung jawab Dinas Perhubungan	38
2.2 Permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Perhubungan kabupaten Takalar.....	38
2.2.1 Permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.....	38
2.2.2 Isu strategis	40
BAB III TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	42
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029	42

3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029.....	46
3.2.1	Arah Kebijakan.....	46
3.2.2	Strategi.....	48
BAB IV	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN	51
4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran.....	51
4.2.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif	61
4.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan	71
4.3.1.	Prioritas Pembangunan Nasional.....	71
4.3.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan....	72
4.3.3.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar	73
4.4.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	77
4.5.	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), SPM (bagi OPD pengampuh SPM), SDG/TPB.....	79
4.6	Target Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	81
BAB V	PENUTUP	1
5.1	KESIMPULAN.....	1
5.2	KAIDAH PELAKSANAAN	1
5.3	PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN URUSAN DINAS PERHUBUNGAN.....	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian kewenangan pada daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka diperlukan rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Rencana pembangunan harus memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Bahwa setiap perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan yang memuat, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Renstra dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan yang dalam pelaksanaannya juga memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui berbagai tahap, dimulai dari tahap Persiapan Penyusunan Renstra dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra PD, penyusunan agenda kerja Tim, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Dilanjutkan dengan tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra

PD yang mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD kabupaten, perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja PD, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan PD serta program dan pendanaan indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD. Tahap selanjutnya adalah Penyusunan Rancangan Renstra PD, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD, dan diakhiri dengan tahap Penetapan Renstra PD. Tahap Penetapan Renstra meliputi Verifikasi Rancangan Akhir Renstra oleh Bappeda, penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra oleh Kepala OPD, dan Penetapan Renstra PD dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini juga mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dari sisi perencanaan telah dilakukan serangkaian perubahan terhadap peraturan di bawahnya guna menjawab kebutuhan akan terselenggaranya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. lebih lanjut Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas. Renstra ini disusun berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah termasuk dinamika berkembangnya aspirasi masyarakat. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan sektor perhubungan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator, dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian di Kabupaten Takalar.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang berisi rumusan dan penetapan kebijakan strategis serta rumusan program dan kegiatan pembangunan dalam sektor perhubungan di Kabupaten

Takalar dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi untuk kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan sumber-sumber pendanaan yang mungkin untuk dimanfaatkan. Sesuai dengan fungsinya, dokumen rencana strategis Dinas Perhubungan ini digunakan sebagai salah satu pedoman dalam menjalankan arah roda pembangunan ekonomi di Kabupaten Takalar selama 5 tahun kedepan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar menangani urusan bidang transportasi Dengan adanya penyesuaian dan perubahan kondisi yang ada maka dipandang perlu untuk menyusun Renstra Dinas 2025-2029 sehingga indikator capaian program dan kegiatan dapat lebih tajam, terukur dan berkelanjutan serta sejalan dengan implementasi dan pencapaian visi misi Kabupaten Takalar.

Adapun penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 mengacu pada :

1. Penyelarasan Target Indikator Utama (IKU) dan Target Indikator Lainnya dalam RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Kesesuaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029;
3. Hasil Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029;
4. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
5. Rencana Strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
6. Isu-Isu Strategis yang berkembang;
7. Kebijakan Nasional;
8. Regulasi yang berlaku.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional dan telah disusun berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki. Kedudukan Renstra Dinas perhubungan Tahun 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 merupakan regulasi turunan yang harus mengacu pada RPJMD.

Sesuai arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025–2029 dilaksanakan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan penyusunan pada Bulan Januari yang meliputi penetapan Tim Penyusun dan pengumpulan data teknis;

2. Menyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 pada Bulan Januari dengan memperhatikan Rancangan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029;
3. Melakukan forum Konsultasi Publik untuk menyerap saran dan / atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah yang dituangkan dalam berita acara forum konsultasi publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
4. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi;
5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 sebelum diajukan untuk dilakukan verifikasi oleh Bappelitbangda;
6. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029;
7. Melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Fasilitas;
8. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
9. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RPD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029;
10. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 tersebut serta merujuk pada ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa renstra memiliki nilai-nilai strategis, yaitu :

1. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun;
2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penyusunan Rencana kerja tahunan (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 5 (lima) tahun;
3. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan alat atau instrumen pengendalian dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan Dinas Perhubungan;
4. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun;
5. Rencana Strategis Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Bappelitbangda sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar periode Tahun 2025-2029 adalah :

1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 Nomor 2)
11. Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 terutama yang terkait dengan urusan Perhubungan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Renstra PD dilakukan berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Merupakan bab yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan periode 2025-2029.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan, Pada bab ini diuraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.

Bab III Permasalahan dan Isu Isu Strategis Dinas Perhubungan, Pada bab ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi serta pelayanan Renstra Dinas Perhubungan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Provinsi Perangkat daerah Sulawesi Selatan, serta Telaahan RTRW dan Kajian lingkungan hidup serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Renstra Dinas Perhubungan untuk 5 tahun kedepan.

Bab V Strategi dan arah Kebijakan, Berisi strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang akan dipedomani dalam mencapai tujuan renstra Dinas Perhubungan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Berisi penjabaran rencana program dan kegiatan dalam mencapai sasaran, serta pendanaannya.

Bab VII Kinerja Pelayanan Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Merupakan penjelasan mengenai indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup, Merupakan bab yang menjelaskan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAKALAR

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 05 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar merupakan perangkat daerah unsur pendukung tugas Bupati di bidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Perhubungan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, adalah sebagai berikut:

1. Tugas Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

2. Fungsi Dinas Perhubungan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang lalulintas dan Angkutan
 - d. Bidang Prasarana
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan
 - f. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok pemberian layanan teknis dan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pembinaan organisasi dan tata laksana, koordinasi, dan pengendalian, serta pengawasan, perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat;
- Pengoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan, anggaran dan pelaporan;
- Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian;
- Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Kepala Bidang Lalu lintas dan angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan. Kepala Bidang Lalu lintas dan angkutan menyelenggarakan fungsi :

- b. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan;
- c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lalu lintas dan angkutan;
- e. Pelaksanaan administrasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan

funksinya.

d. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Kepala Bidang Prasarana dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang prasarana;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang prasarana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang prasarana;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan keselamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Keselamatan.

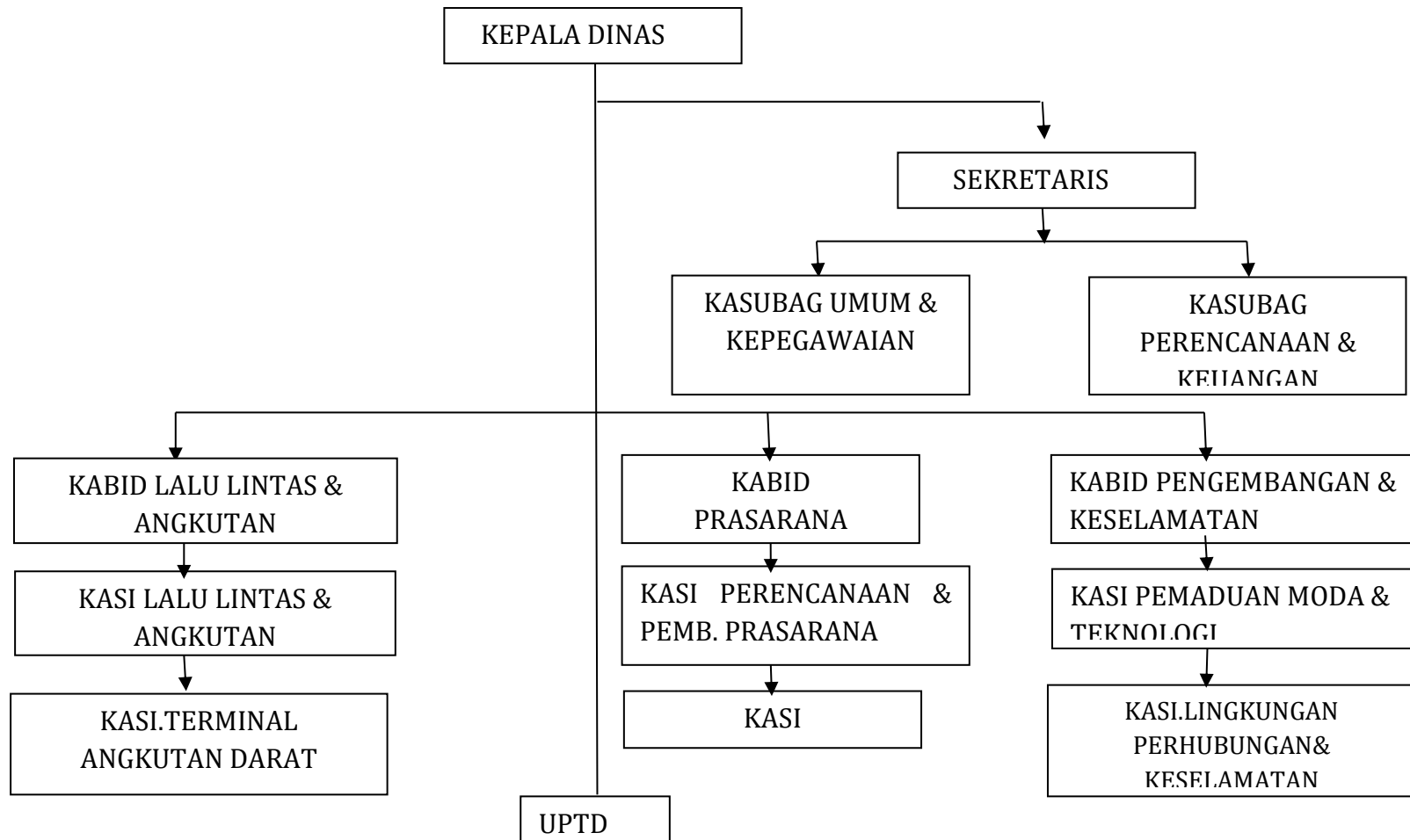
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- f. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengembangan dan Keselamatan transportasi;
- g. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengembangan dan Keselamatan transportasi;;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pengembangan dan Keselamatan transportasi;
- i. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan dan Keselamatan transportasi; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

e. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di pimpin oleh seorang kepala UPT yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar



2.1.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan aset/modal. Mewujudkan profesionalisme dikalangan ASN memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan ASN yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier ASN, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

Berdasarkan Struktur Organisasi Perhubungan Kabupaten Takalar jumlah pegawai yang ada sebanyak 37 orang pegawai negeri sipil dengan rincian 27 Orang laki laki dan 10 perempuan yang merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja.

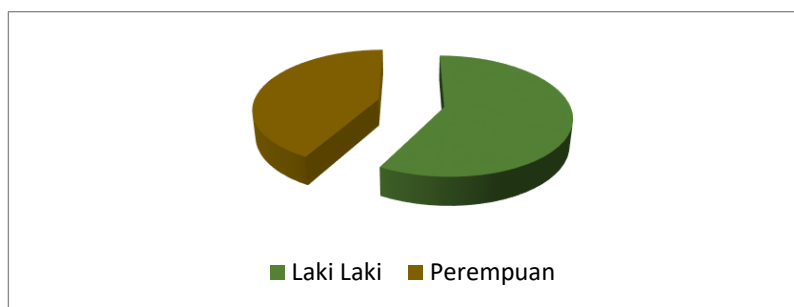
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar jumlah pegawai yang ada sebanyak 37 orang pegawai negeri sipil dengan rincian 27 Orang laki laki dan 10 perempuan

Grafik 2-1

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

Di Dinas Perhubungan Tahun 2024



Sumber Data : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2024

Tingkat pendidikan pegawai negeri sipil di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel II.1 di Dinas Perhubungan dibawah ini:

Tabel 2-1
Komposisi ASN Dinas Dinas Perhubungan Kab. Takalar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Strata dua (S2)	7	2	9
2	Strata satu (S1)	14	5	19
3	Sarjana Muda (D3)	0	1	1
4	SLTA Sederajat	6	2	8
Jumlah		27	10	37

Sumber Data : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2024.

Terlihat di atas menunjukkan bahwa sebagian besar SDM di Dinas perhubungan Kabupaten Takalar berpendidikan terakhir Strata 1/Sarjana dengan Jumlah 19 Orang dan Sarjana Muda (D3) hanya 1 orang.

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan golongannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-2
Komposisi ASN Dinas Perhubungan berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Golongan IV	4	1	5
2.	Golongan III	19	8	27
3.	Golongan II	4	1	5
4.	Golongan I	0	0	0
Jumlah		27	10	37

Sumber Data: Sekretariat Dinas Perhubungan, 2024

Terlihat bahwa tingkat golongan pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar paling banyak adalah golongan III dengan jumlah 27 orang, dan untuk golongan I tidak ada. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan komposisi jabatan dapat dilihat pada tabel II-3 berikut:

Tabel 2-3
Komposisi pegawai berdasarkan jabatan
Di Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	4 Orang
3	Eselon IV	9 Orang
4	Fungsional Umum	0 Orang
5	Fungsional Khusus	0 Orang
6	Staf	23 Orang

Sumber Data: Sekretariat Dinas Perhubungan, 2024

Dinas Perhubungan melaksanakan bidang urusan pemerintahan bidang perhubungan sehingga menuntut jumlah pegawai yang memiliki sumber manusia yang baik dari aspek kuantitas, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Tahun 2024 dan tahun awal Tahun 2025 seharusnya pejabat eselon IV pada Dinas berjumlah 10 Orang, hanya saja pejabat untuk Seksi Lingkungan Perhubungan dan Keselamatan kosong karena pensiun dan hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), dan yang menjabat pelaksana tugas adalah ASN pada Dinas Perhubungan yang mempunyai jabatan setara.

Dengan memperhatikan beban kerja yang ada, dimana kebanyakan berupa tugas lapangan maka jumlah pegawai yang ada kurang memenuhi baik dari segi jumlah dan kompetensi. Dinas Perhubungan mengemban tugas dalam identifikasi, pembinaan dan pengawasan bidang perhubungan yang menuntut kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas. Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas, sebaiknya jabatan pegawai pelaksana yang ada berupa jabatan fungsional khusus karena memiliki kompetensi yang jelas dan kinerja yang terukur.

Tabel 2-4
Komposisi Tenaga PPPK dan Tenaga Lainnya
di Dinas Perhubungan Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	Jenis kelamin	Pendidikan				Jumlah
			S1	DIII	SMA	SD	
1	Tenaga PPPK	Laki-laki	13	1	34		48
		Perempuan	5	2	10		17
							65
2	Tenaga Lainnya	Laki-laki	5	0	25	1	31
		Perempuan	9	0	10	0	19
							50

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Perhubungan, terdiri dari Tanah, bangunan gedung kantor, rumah dinas, Peralatan dan Mesin, dan Aset tetap lainnya, sebagaimana di sajikan pada format berikut Kondisi Prasarana dan Sarana Dinas Dinas Perhubungan dan sarana yang dimiliki meliputi ruang dan peralatan kerja, dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia kurang memadai sangat perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat pada rincian dari masing-masing tabel dibawah ini :

Tabel II-4

Kepemilikan Aset/Barang Inventaris Dinas Perhubungan Kab Takalar Tahun 2024

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Bus Penumpang	1 Unit
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	6 Unit
3.	Kendaraan Roda 2	8 Unit
4.	Alat Mesin	65 Unit
5.	Tanah Bangunan Terminal Darat	3 Unit
6.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3 Unit
7.	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	2 Unit
8.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2 Unit
9.	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1 Unit
10.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1 Unit

11.	Taman Bunga	1 Unit
12.	Gedung Pos Jaga Permanen	8 Unit
13.	Bagngunan Gedung Terminal lain-lain	1 Unit
14.	Bangunan PKB Permanen	1 Unit
15.	Selasar	2 buah
16.	Pagar	2 Buah
17.	Tower/Menara Air	1 Buah
18.	Rumah Negara/Rumah Dinas	1 Unit
19.	Bangunan Menara Telpon	1 Unit

Sumber data : Laporan Barang Pengguna 2024

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Namun jika dilihat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar masih sangat kurang dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar saat ini sangat membutuhkan alat – alat Uji Kendaraan Bermotor. Alat Uji Kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar saat ini mengalami kendala dalam pengoperasiannya karena usianya yang sudah lama.

Dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar belum mampu menunjang pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, saat ini pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuan utama Undang- undang yang dimaksud adalah untuk menjadi dasar hukum utama untuk pembentukan struktur dan urusan pemerintahan daerah, termasuk Dinas Perhubungan. Adanya sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat.

Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan

tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya. Urusan Pemerintahan Bidang perhubungan untuk kabupaten/kota yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan seperti lalu lintas jalan, angkutan jalan, transportasi darat, dan pelayaran.
2. Melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan, termasuk pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
3. Mengelola dan mengembangkan fasilitas transportasi seperti terminal dan pelabuhan.
4. Menyelenggarakan sistem informasi lalu lintas dan transportasi untuk mendukung pelayanan publik serta kegiatan penyuluhan dan sosialisasi berlalu lintas.
5. Menegakkan peraturan daerah dan peraturan lalu lintas untuk menciptakan ketertiban.
6. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan.
7. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan transportasi umum.

2.1.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai pada tahun 2024 dalam melayani masyarakat dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar.

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah dan diperoleh dari Indikator tujuan dan sasaran. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam meningkatkan tertib administrasi pelayanan perhubungan

Tabel II-5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2020 - 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target Pada Tahun			Realisasi Capaian Pada Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.750	3.860	3.950	7.450	7.200	7.300	198,67	186,53	184,81
2	Jumlah terminal bis	Terminal 2 Unit	Terminal 2 Unit	Terminal 2 Unit	1	1	1	50	50	50
3	Persentase layanan angkutan darat	11.92	11.58	11.32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan (m/unit)	1,389	1,203	1,033	12,29	13,5	13,7			
5	Jumlah orang dan barang melalui terminal pertahun									
	Orang	3.750	3.860	3.950	3.250	1.650	N/A	86,67	42,75	N/A
	Barang (Kg)	6.550	6.700	6850	6.420	1.021	N/A	98,02	15,24	N/A
6	Jumlah Uji KIR angkutan umum	3.297	3487	3687	2.333	N/A	N/A	70,76	N/A	N/A
7	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas perhubungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Nilai sakiP Dinas Perhubungan	B	B	B	B	B	BB			

Sumber Data : Dinas Perhubungan

Tabel II-6***Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2023 -2024***

No	Indikator Kinerja Utama	Target Pada Tahun		Realisasi Capaian Pada Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	4.000	4.100	7.350	7.400	185%	180,4%
2	Jumlah terminal bis	Terminal 2 Unit	Terminal 2 unit	0	0	0	0
3	Persentase layanan angkutan darat	11.35	14,86	N/A	17,5	N/A	117
4	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan (m/unit)	113	105	14,1	14,5	134	141
5	Jumlah orang dan barang melalui terminal pertahun						
	Orang	4.000	4.100	N/A	1760	N/A	42,93
	Barang (Kg)	7.000	7.200	N/A	8900	N/A	123,61
6	Jumlah Uji KIR angkutan umum	3780	3767	1120	1883	29,62%	49,9%
7	Indeks Reformasi Birokrasi Dinas perhubungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Nilai sakip Dinas Perhubungan	BB	BB	B	B		

Sumber Data : Renstra 2023-2026

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Jumlah arus penumpang angkutan umum
Jumlah arus penumpang adalah jumlah orang yang naik dan turun menggunakan berbagai jenis transportasi umum seperti bus, kereta api dan angkutan lainnya dan capaian pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan mencapai 3300 orang. Hal ini menunjukkan ada peningkatan jumlah penumpang angkutan umum yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya secara massif, dan membutuhkan pelayanan yang lebih baik.
- Jumlah terminal bus
Untuk jumlah terminal bus di Kabupaten Takalar tidak mengalami pertambahan, masih tetap 2 unit. Hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Takalar masih tergolong dekat dengan pusat Ibukota Provinsi yaitu Makassar dan jumlah angkutan penumpang yang belum terlalu besar pergerakannya, hal lainnya sehingga tidak bertambahnya jumlah terminal karena masyarakat masih dominan menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktifitas dan untuk membangun terminal membutuhkan anggaran yang relatif besar.
- Persentase layanan angkutan darat
Persentase layanan angkutan darat adalah ukuran proporsi penggunaan atau ketersediaan transportasi darat (seperti bus, angkot, ojek dll) di suatu wilayah. Persentase layanan angkutan darat tidak bisa ditentukan secara tunggal karena data yang tersedia fokus pada jumlah kendaraan dan jenis transportasi, bukan persentase layanan. Untuk persentase layanan angkutan darat pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari 14,86 menjadi 17,50 hal ini menunjukkan semakin tersedianya kesediaan layanan transportasi umum.
- Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan
Adalah metrik yang membandingkan total panjang jaringan jalan (dalam kilometer) dengan total jumlah kendaraan yang terdaftar atau melintasi di area tersebut. Dengan rumus jumlah kendaraan dibagi panjang jalan dalam km, Angka hasilnya menunjukkan berapa banyak kendaraan yang "dibagi" pada setiap satu kilometer jalan. Nilai yang tinggi menunjukkan banyak kendaraan per kilometer jalan (misalnya, 1000 kendaraan/km), artinya jalan lebih padat dan mungkin mengalami kemacetan. Pada tahun 2024 dari 759,49 km total panjang jalan di Kabupaten Takalar terdapat 10.940 unit kendaraan yang melintas sehingga rasio

panjang jalan terhadap jumlah kendaraan adalah 14-15 unit kendaraan perkilometer, ini menandakan arus lalu lintas masih relatif lancar, kemacetan hanya terjadi pada saat-saat ada kejadian tertentu.

➤ Jumlah orang dan barang melalui terminal pertahun

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah orang yang melalui terminal pada tahun 2024 mencapai 1760 orang hal ini menunjukkan minat atau antusias masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dalam bepergian masih cukup tinggi. Sedangkan jumlah barang yang melalui terminal pada tahun 2024 mencapai 8900 Kg. Dengan tingginya minat masyarakat dalam bepergian menggunakan angkutan umum dan melewati terminal maka harus dibarengi dengan perbaikan sarana dan prasarana penunjang dalam terminal. Yang menjadi kendala saat ini adalah kendaraan angkutan penumpang tidak masuk ke terminal hanya melintas di jalan poros Jeneponto-Takalar, hal ini yang menyebabkan seolah olah terminal tidak berfungsi.

➤ Jumlah Uji KIR angkutan umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum tahun 2023 realisasinya mencapai 1120 unit kendaraan yang dinyatakan layak uji dengan rasio capaian 29,6% dari target yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2024 realisasi hasil uji kendaraan mencapai 1883 dengan rasio capaian hanya 49,9 % dari target yang ditetapkan. Hal yang menjadi faktor tidak tercapainya target uji KIR di Pengujian Kendaraan Bermotor karena beberapa faktor antara lain kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban uji KIR, serta kurangnya pengawasan dari aparat terkait untuk menindak kendaraan yang tidak memiliki kartu uji. Faktor penunjang untuk mencapai target uji kir adalah dengan aktif sosialisasi ke masyarakat dan perkumpulan sopir akan pentingnya kendaraan yang layak jalan, disamping itu dengan aktif melaksanakan pengawasan untuk menjaring kendaraan yang tidak laik jalan.

➤ Nilai Sakip Dinas Perhubungan

Untuk Nilai Sakip Dinas Perhubungan pada tahun 2023 hanya mendapat predikat B, belum bisa naik ke BB hal ini disebabkan masih ada dokumen hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti. Untuk Tahun 2024 nilai Sakip Dinas Perhubungan masih mendapat predikat B dengan nilai 67,59 (Baik).

2.INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Dalam proses penyusunan IKK dibutuhkan data-data capaian yang dapat mempresentasikan kinerja perangkat daerah. IKK merupakan alat yang penting bagi pemerintahan daerah dalam mengelola dan mengawasi kinerja pemerintahan. Dengan adanya IKK, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengukur efektifitas program-program yang telah di jalankan. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan mencakup IKK Output dan IKK Outcome. IKK Output adalah capaian yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau merupakan Gambaran mengenai output dalam barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Sedangkan IKK Outcome adalah nilai tambah actual dari output untuk kelompok sasaran.

Tabel II.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Rasio Konektivitas	0,70	0,70	0,72	0,75	0,77	N/A	N/A	0,72	0,82	
2	V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	0,95	0,90	0,85	0,80	0,78	N/A	N/A	0,40	0,8	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan:

- Rasio konektivitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kemudahan aksesibilitas antar wilayah, sering dihitung berdasarkan perbandingan jarak yang ditempuh dengan jarak yang seharusnya (ideal), atau dengan membandingkan jumlah ruas jalan terhadap jumlah persimpangan. Untuk target tahun 2024 adalah 0,77. Semakin tinggi angkanya semakin baik karena menunjukkan aksesibilitas dan integrasi yang lebih baik antar wilayah atau moda. Sampai saat ini Dinas Perhubungan belum melaksanakan pengukuran terkait rasio konektivitas hal ini disebabkan karena keterbatasan data lapangan.
- V/C Ratio Kabupaten/Kota
V/C ratio adalah perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan dan kecukupan suatu ruas jalan atau persimpangan, dengan rumus sederhana: $V/C \text{ ratio} = \text{Volume} / \text{Kapasitas}$. Untuk sampai saat ini kami belum menemukan data hasil hitung v/c ratio untuk jalan di Kabupaten Takalar. Adapun cara perhitungan $V/C \text{ Ratio} = \text{Volume Lalu Lintas} / \text{Kapasitas Jalan}$. Rumus ini digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan jalan dengan membandingkan jumlah volume lalu lintas yang melewati jalan dengan kapasitas maksimum jalan tersebut. Untuk target tahun 2024 adalah 0,78. Sampai saat ini Dinas Perhubungan belum melaksanakan pengukuran terkait v/c rasio hal ini disebabkan karena keterbatasan data lapangan.

3. Sustainable Development Goals (SDGs)

SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pimpinan dunia untuk mengakhiri permasalahan dunia, seperti kemiskinan, kesenjangan dan lingkungan. SDGs mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energy, lingkungan dan keadilan sosial. Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar diamanahkan SDGs, sebagai berikut :

Tabel II.7
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Dinas Perhubungan Kab.Takalar

NO	INDIKATOR	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia										
a	Sasaran 3.6 :Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas										
1	3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	11,5	11,3	11,2	10,5	10	13,9	2,45	13,2	13,9	10,7
B	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi										
b	Sasaran 9.1:Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan intas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
1	9.1.2.[b] Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan:

- Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas adalah adalah angka korban jiwa dalam kecelkaan dan disebabkan oleh berbagai factor, cara menghitungnya adalah jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan dibagi jumlah kejadian kecelakaaan pada tahun berjalan dikali 100. Untuk Tahun 2024 terjadi kecelakaan lalulintas sebanyak 355 kasus dan menimbulkan korban jiwa sebanyak 38 jiwa sehingga angka fatalitas kecelakaan sebesar 10,7 % melampaui target yang ditetapkan sebesar 10 %.Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan karena masyarakat kurang menyadari pentingnya berkendara dengan selamat dijalan. Hal yang perlu dilakukan untuk mencegah dan mengurangi angka kecelakaan adalah melalui kegiatan sosialisasi dari pihak terkait dan pemasangan rambu dan marka jalan.

- Jumlah Pelabuhan Penyeberangan

Untuk saat ini di Kabupaten Takalar terdapat dua Pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Boddia di Kecamatan Galesong dan Pelabuhan Satangnga di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, namun pengelolaan kedua pelabuhan ini ditangani oleh Bidang Perhubungan laut Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk pengelolaan dermaga penyeberangan ke pulau ditangani oleh Dinas Perhubungan Kab.Takalar dan melakukan pemungutan retribusi terhadap kapal yang bertambat. Target jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun Tahun 2024 adalah 1 (satu) dengan tingkat realisasi 2 (dua). Untuk dermaga yang dikelola pemungutan retribusinya hanya 1 (satu) dermaga yaitu dermaga Takalar Lama, yang berlokasi di Kecamatan Mappakasunggu Kelurahan Takalar, sedangkan total dermaga yang ada di Kabupaten Takalar adalah 6 buah.

2.1.3.1 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar dalam melaksanakan pelayanan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel II.8 berikut:

Tabel II-8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Takalar

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	9	10	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	714876000	4,876,154,316.00	5,255,121,420.00	44,796,921,900.00	4,967,751,100.00	714,875,000.00	4,492,270,701.00	4,671,930,607.00	3,700,853,803.00	3,991,328,310.00	1.00	0.92	0.89	0.08	0.80	3,27	1,8
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	1360124000	1,999,323,325.00	16,316,155,643.00	11,232,000,000.00	11,182,000,000.00	1,182,000,000.00	501,806,765.00	1,326,591,886.00	1,112,174,567.00	656,773,314.00	0.87	0.25	0.08	0.10	0.06	0,55	1,12

Sumber : Renstra Dishub 2017-2022 ,Renstra Dishub 2023-2026, DPA DiShub 2020-2024, LAPORAN MONEV Dishub 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa pada tahun 2020, rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan hasilnya sangat baik yaitu sebesar 1,0. Ini menggambarkan bahwa realisasi anggaran telah mencapai dan bahkan melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, serta pengendalian anggaran berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan yang direncanakan sebagian besar telah terlaksana sesuai target. Sedangkan pada tahun 2024, rasio antara realisasi dan anggaran hanya mencapai 0,80 dimana tingkat realisasi anggaran berada pada kategori cukup. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya optimal. Terdapat beberapa program atau kegiatan yang tertunda atau tidak terlaksana sesuai rencana, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi kegiatan. Dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 5% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 3,27%.
2. Program Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, rasio antara realisasi dan anggaran mencapai hasil yang sangat baik atau tertinggi yaitu sebesar 0,80. Ini menggambarkan bahwa realisasi anggaran telah mencapai dan bahkan melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Bisa dikatakan juga perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, serta pengendalian anggaran berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan yang direncanakan sebagian besar telah terlaksana sesuai target. Sedangkan pada tahun 2024, rasio antara realisasi dan anggaran hanya mencapai 0,06 dimana tingkat realisasi anggaran berada pada kategori cukup.

2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perhubungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang transportasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar; Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar akan memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat pengguna transportasi di wilayahnya, yang mencakup masyarakat umum, pelaku usaha transportasi serta aparaturnya pemerintah daerah.

2.1.4 Mitra Dinas Perhubungan

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis bidang Pelayanan Transportasi dan Penerimaan Pendapatan Daerah melalui Retribusi, maka Dinas Dinas Perhubungan tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan public yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi.

Mitra perangkat daerah merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki keterkaitan erat dalam pemanfaatan data integrasi layanan publik serta pengembangan kebijakan daerah. Peran mitra ini meliputi dukungan regulasi, perencanaan, anggaran, pemanfaatan data hingga implementasi inovasi pelayanan berbasis digital.

Berikut disajikan daftar mitra perangkat daerah yang mendukung dalam terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas;

- Kepolisian Resort Takalar Berkolaborasi dalam menegakkan hukum, penindakan pelanggaran lalu lintas, dan manajemen lalu lintas, serta penanganan kecelakaan dan sosialisasi tertib lalu lintas dan berkendara.
- Badan Perencanaan Pembangunan, dan Riset Daerah Sinkronisasi program Dinas Perhubungan dengan RPJMD dan Renstra.
- Badan Pendapatan daerah, bekerjasama sebagai mitra dalam penanganan Pendapatan Asli Daerah.
- Dinas Kesehatan terutama dengan Public safety center (PSC) berkolaborasi dalam hal penanganan layanan gawat darurat akibat kecelakaan lalulintas.
- Pemerhati Lalu Lintas dan Organisasi Angkutan Darat (Organda), berkolaborasi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap

penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

2.1.5 Dukungan BUMD dalam pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pelayanan transportasi dan peningkatan PAD, tidak terlepas dari beberapa dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dishub Kabupaten Takalar demi mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah yaitu Bank Sulselbar.

2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung jawab Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar melakukan kerjasama kemitraan dengan para stakeholder dalam mengelola lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Takalar antara lain dengan Kepolisian Resort Takalar dan Pemerhati Lalu Lintas dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Takalar. Selain itu Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan penerimaan retribusi PAD utamanya retribusi parkir di Kabupaten Takalar, sehingga membangun kerjasama dengan beberapa OPD terkait yakni Bapenda dan Badan Keuangan daerah.

2.2 Permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Perhubungan kabupaten Takalar

2.2.1 Permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi urusan adalah gambaran dari pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara capaian tugas dan fungsi yang direncanakan dengan atau kondisi yang ingin dicapai dimasa depan dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi perangkat daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran perangkat daerah dan isu strategis yang perlu diselesaikan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam periode tahun 2025 – 2029. Isu strategis perangkat daerah bersifat kompleks, harus melibatkan berbagai faktor, dan memerlukan perhatian serta tindakan dari seluruh pemangku kepentingan perangkat daerah dalam menetapkan kebijakan dan program sebagai upaya dalam penyelesaiannya. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Kesenjangan infrastruktur, dimana pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi yang belum memadai atau belum merata.

Hal ini disebabkan dimana pada satu sisi pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan dapat membangun infrastruktur fasilitas keselamatan lalu lintas dan perlelengkapan jalan dengan baik namun tidak dibarengi dengan penganggaran untuk pemeliharaan berkelanjutan.

2. Pengelolaan angkutan umum yang tidak optimal, hal ini dapat dilihat dari kualitas layanan angkutan umum yang masih kurang optimal.

Permasalahan ini timbul dari berbagai aspek, baik dari sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan, missal kualitas infrstruktur yang belum memadai, kurangnya integrasi antar moda, ketergantungan masyarakat luas terhadap kendaraan pribadi dan factor keamanan dan kenyamanan.

3. Isu keselamatan yakni permasalahan terkait keselamatan lalu lintas, termasuk pelanggaran dan kecelakaan.

Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan dalam berlalulintas antara lain karena perilaku manusia itu sendiri yang lalai misalnya menggunakan handpone pada saat berkendara, emosi yang tidak stabil pada saat berkendara, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta factor kualitas infrstruktur yang tidak memadai seperti jalan yang rusak.

4. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang perhubungan karena anggaran yang sangat terbatas.

Masalah utamanya karena terbatasnya anggaran yang tersedia untuk diklat, pelatihan dan bimbingan peningkatan kualitas SDM bidang perhubungan.

2.2.2 Isu strategis

Isu strategis perlu diperhatikan dan di kedepankan dalam perencanaan perangkat daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik berdampak negative maupun berdampak positif secara signifikan pada masa datang. Isu-isu strategis perangkat daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan, pada satu sisi berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar ataupun pada sisi yang lain dapat memberikan tantangan dan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan dalam jangka panjang, sehingga perlu menjadi fokus perhatian bagi stakeholder pembangunan daerah. Isu strategis perangkat daerah ini merupakan faktor eksternal yang berpengaruh dan memberi dampak besar dalam penyelenggaraan perangkat daerah, adapun isu – isu strategis Dinas Perhubungan sebagai berikut:

1. Belum seimbangnya kapasitas jalan dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun ketahun.
2. Minimnya fasilitas parkir umum yang representatif
3. Kurangnya transportasi umum yang nyaman dan efisien
4. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas
5. Fasilitas perlengkapan jalan masih kurang dan sarana prasarana perhubungan belum optimal.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Untuk mewujudkan visi *“Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital”*, misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah diperlukan penjabaran lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah secara sistematis dan terukur. Tujuan dan sasaran ini merupakan bentuk operasionalisasi dari 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, 7 (tujuh) tujuan pembangunan daerah dan 18 (delapan belas) sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029, yang disusun dengan mempertimbangkan isu-isu strategis daerah, potensi dan tantangan pembangunan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional, RPJMD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Takalar.

Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan menjadi dasar dalam perumusan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Adapun Tujuan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya Sistem Transportasi”, untuk mewujudkan tujuan tersebut dapat dicapai melalui 4 (empat) sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi.
2. Sasaran 2: Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalulintas
3. Sasaran 3: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan
4. Sasaran 4: Meningkatkan Tata Kelola Kinerja pada Dinas Perhubungan

Keselarasan antara tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029 terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Keselaran Tujuan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025 – 2029
Terhadap Tujuan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029

Tujuan RPJMD Tahun 2025 - 2029	Sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029	Tujuan/ Sasaran Renstra Dishub Tahun 2025 - 2029
T3. Meningkatnya daya saing infrastruktur berkelanjutan	S5. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	T. Meningkatnya Sistem Transportasi
		S1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi
		S2. Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalulintas
		S3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan
		S4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Perhubungan

Untuk mengetahui apakah tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dicapai atau tidak, ditetapkan alat ukur atau indikator tujuan dan sasaran serta target tujuan dan sasaran sampai pada akhir periode Renstra Tahun 2029, dan Tahun 2030 sebagai tahun transisi, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.15.0.00.0.00.14.0000- Dinas Perhubungan											
S5. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Meningkatnya Sistem Transportasi		Rasio Konektivitas	0,70	0,70	0,72	0,73	0,75	0,77	0,80	
NSPK: Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahl; Undang – undang no.22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perbup Bupati Takalar no. 55 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas		S1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi	Persentase peningkatan kendaraan dengan kondisi laik jalan (%)	83%	75%	78,9%	79%	80%	85%	90%	
			Persentase Keterpenuhihan layanan transportasi laut (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		S2. Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalulintas	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota (%)	0,78	0,78	0,77	0,78	0,80	0,70	0,68	
			Persentase penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas tahun berjalan (%)	10,7%	10,5%	9,79%	9,70%	9,50%	9,20%	9,0%	
		S3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada	Persentase Capaian PAD pada Dinas Perhubungan (%)	104%	85,03%	100%	100%	100%	100%	100%	

Perhubunganl Kabupaten Takalar		Dinas Perhubungan									
			Peningkatan PAD pada Dinas Perhubungan (%)	1%	1,03%	12,94%	13%	13,5%	13,8%	14%	
		S4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Perhubungan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Perhubunngan(nilai)	B(67,33)	67,59	70,01	70,05	70,08	71,00	71,03	
			Tingkat literasi digital ASN pada Dinas Perhubungan(%)	70%	50%	75%	80%	82%	85%	90%	

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas perhubungan Tahun 2025-2029, ditetapkan tahapan pembangunan tahunan perangkat daerah sebagai perwujudan kontribusi terhadap tema pembangunan tahunan daerah. Tahapan pembangunan tahunan selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2030 diharapkan dapat menjadi fokus perangkat daerah pada tahun berkenaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah untuk mewujudkan Takalar Maju dan Berdaya Saing Melalui Ekonomi Digital. Tahun 2030 merupakan masa transisi pembangunan yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan estafet pembangunan. Pentahapan Renstra Dinas perhubungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Dinas perhubungan Tahun 2025 – 2029

2026	2027	2028	2029	2030
Peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi yang aman, nyaman, dan efisien	Pemantapan kualitas layanan dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif.	Peningkatan Arus lalu lintas yang lancar dan efisien	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Objek Retribusi Daerah dalam menunjang Penerimaan PAD	Pemantapan tata kelola Pemerintahan berbasis digital dan didukung SDM yang berkualitas

3.2.1 Arah Kebijakan

Menurut Inmendagri No.2 Tahun 2025, arah kebijakan Renstra Perangkat daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan pengertian tersebut maka arah kebijakan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas perhubungan Tahun 2025 - 2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan Renstra
	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur dasar yang berkualitas diantaranya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang mendukung konektivitas dan pelayanan dasar yang berkelanjutan.	Meningkatnya Sistem Transportasi	S1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi diarahkan pada Optimalisasi Pengadaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan jalan
			S2. Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalulintas	Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalulintas diarahkan pada penertiban dan peraturan, pendidikan dan sosialisasi keselamatan di jalan serta pengawasan oleh aparat berwenang
			S3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan diarahkan pada Optimalisasi potensi objek retribusi parkir, jasa pemakaian kendaraan bermotor dan pelayanan kepelabuhanan.
			S4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Perhubunga	Meningkatnya tata kelola kinerja diarahkan pada penguatan sistem dan manajemen layanan birokrasi yang efektif dan efisien, termasuk digitalisasi layanan publik dan penguatan manajemen berbasis kinerja. Selain itu, arah kebijakan juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta pengembangan sistem informasi kinerja untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target kinerja.

3.2.2 Strategi

Sejalan dengan arah kebijakan sebagai operasionalisasi NSPK yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dirumuskan pula strategi perangkat daerah. Strategi renstra perangkat daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah – langkah/ upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program, kegiatan, sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran renstra perangkat daerah. Strategi ini menjadi jembatan antara visi–misi kepala daerah dengan program dan kegiatan nyata di lapangan atau menjadi acuan dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah. Strategi perangkat daerah ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan perencanaan perangkat daerah tahunan selama lima tahun sesuai dengan fokus atau tema pembangunan tahunan, substansi pada setiap tahapan sifatnya diprioritaskan, namun bukan berarti bahwa pada tahapan lainnya tidak berjalan, penyajian strategi secara lengkap pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Strategi Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2026 - 2030

Operasionalisasi NSPK	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan Renstra	Strategi				
				2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatnya Sistem Transportasi	S1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi diarahkan pada Optimalisasi Pengadaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan dan Perlengkapan jalan	Optimalisasi Penguatan Data base lokasi/titik yang rawan kecelakaan lalu lintas	Penyusunan rencana kebijakan pengadaan, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan	Pengadaan, fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan	Monitoring dan evaluasi kegiatan pengadaan, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan
		S2. Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalulintas	Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalulintas diarahkan pada penertiban dan peraturan, pendidikan dan sosialisasi keselamatan di jalan serta pengawasan oleh aparat berwenang	Sosialisasi terkait keselamatan Jalan di beberapa kelompok sasaran pengguna jalan	Peningkatan kapasitas SDM aparatur ASN PD terkait	Penertiban dan penegakan Aturan Keselamatan di Jalan oleh aparat yang berkompeten	Penertiban dan penegakan Aturan Keselamatan di Jalan oleh aparat yang berkompeten	Kegiatan Pengawasan oleh Aparat yang berwenang
		S3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan diarahkan pada Optimalisasi potensi objek retribusi parkir, jasa pemakaian kendaraan bermotor dan pelayanan kepelabuhanan.	Penguatan Data Base Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Retribusi kewenangan PD	Mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang ada, dengan meningkatkan pengawasan terhadap potensi penerimaan yang dikelola PD serta memaksimalkan penerimaan retribusi secara digital.	Mengefektifkan dan menjaga konsistensi sistem pengawasan dan pengendalian Pengelolaan PAD di lapangan untuk memastikan penerimaan	Mengefektifkan dan menjaga konsistensi sistem pengawasan dan pengendalian Pengelolaan PAD di lapangan untuk memastikan penerimaan tercatat dengan baik dan tepat.	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pendapatan Asli Daerah untuk meminimalisir Potensi PAD yang tidak masuk dalam Kas Daerah

						tercatat dengan baik dan tepat.		
		S4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Perhubungan	Meningkatnya tata kelola kinerja diarahkan pada penguatan sistem dan manajemen layanan birokrasi yang efektif dan efisien, termasuk digitalisasi layanan publik dan penguatan manajemen berbasis kinerja. Selain itu, arah kebijakan juga berfokus pada peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), serta pengembangan sistem informasi kinerja untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian target kinerja.	Mengevaluasi Sistem pengukuran kinerja yang diterapkan saat ini dengan tujuan mereformulasi regulasi terkait pelaporan dan cara pencapaian yang lebih efektif dan tepat sasaran	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE untuk mewujudkan tata kelola OPD yang bersih, transparan, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya	Penguatan dan Peningkatan kapasitas SDM aparatur Bidang Perhubungan untuk tujuan peningkatan kualitas Layanan bidang transportasi	Optimalisasi manajemen risiko dalam rangka mendukung tugas-tugas bidang Perhubungan	Monitoring dan Evaluasi Kinerja PD untuk peningkatan akuntabilitas dan integritas Pemerintah Daerah secara Umum

BAB IV

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN

Penyajian perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan, sementara program prioritas untuk perencanaan strategis merupakan tanggung jawab perangkat daerah.

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Penjabaran visi dan misi dari bupati dan wakil bupati terpilih.
2. Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah.
3. Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM).
4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan hidup.
6. Penerapan sub urusan perencanaan dan urusan penelitian yang menjadi kewenangan Bappelitbangda.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output pada renstra perangkat daerah Tahun 2026 - 2030, sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan yaitu pijakan penyusunan renja perangkat daerah tahun 2030 terdapat 2 (dua) program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub kegiatan perangkat daerah yang rencananya dilaksanakan 5 tahun kedepan.

Berikut ini adalah program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dishub Tahun 2029 – 2030 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN /	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.15.0.00.0.00.14.000 – Dinas Perhubungan							
S5. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Meningkatnya Sistem Transportasi				Rasio Konektivitas		
		S1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi			Persentase peningkatan kendaraan dengan kondisi laik jalan (%)		
					Keterpenuhan layanan transportasi laut (%)		
			Meningkatnya Pemenuhan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pada Dinas Perhubungan		Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Ditetapkan (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Meningkatnya Kendaraan Bermotor yang diuji	Persentase Kendaraan Bermotor yang diuji	2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN /	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					(Orang)		
				Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
				Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		S2. Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalulintas			V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota		
					Persentase penurunan angka kecelakaan lalu		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN /	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					lintas		
			Meningkatnya Pemenuhan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pada Dinas Perhubungan		Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Ditetapkan (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Meningkatnya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang disediakan	2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Persentase Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Yang dilaksanakan	2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Terawasanya dan Terkendalanya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Koordinasi yang dilakukan (kali)	2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
				Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	
		S3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan			Capaian PAD pada Dinas Perhubungan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN /	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Peningkatan PAD pada Dinas Perhubungan		
			Meningkatnya Pemenuhan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pada Dinas Perhubungan		Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Ditetapkan (%)	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
				Meningkatnya Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04.2 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
		S4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Perhubungan			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Perhubungan		
					Tingkat literasi digital ASN pada Dinas Perhubungan		
			Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN /	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Meningkatnya Administrasi Keuangan	Persentase Administrasi Keuangan	2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN / /	KETERAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN / /	KETERAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.15.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN / /	KETERAN GAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan serta besaran pagu indikatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERA NGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				5.831.745.178,00		5.986.239.628,00		6.166.646.438,00		6.147.013.428,00		6.479.389.588,00		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.263.745.178,00		4.338.239.628,00		4.418.646.438,00		4.499.013.428,00		4.581.389.588,00		
Terpenuhinya Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi (%)	90,35	100	4.263.745.178,00	100	4.338.239.628,00	100	4.418.646.438,00	100	4.499.013.428,00	100	4.581.389.588,00	2.15.0.00.0.00.14 .0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)													
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.15.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.15.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.15.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.15.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0		0		0		0		0		

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)			0		0		0		0		0		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.040.977.802,00		4.115.472.252,00		4.195.879.062,00		4.276.246.052,00		4.358.622.212,00		
Persentase Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	4.040.977.802,00	1	4.115.472.252,00	1	4.195.879.062,00	1	4.276.246.052,00	1	4.358.622.212,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	564	564		564		564		564		564			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.039.977.802,00		4.114.472.252,00		4.194.879.062,00		4.275.246.052,00		4.357.622.212,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	564	564	4.039.977.802,00	564	4.114.472.252,00	564	4.194.879.062,00	564	4.275.246.052,00	564	4.357.622.212,00		
2.15.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.15.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	4	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				34.980.000,00		34.980.000,00		34.980.000,00		34.980.000,00		34.980.000,00		
Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	47	47	34.980.000,00	47	34.980.000,00	47	34.980.000,00	47	34.980.000,00	47	34.980.000,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	22	22		22		22		22		22			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
2.15.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				5.996.000,00		5.996.000,00		5.996.000,00		5.996.000,00		5.996.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	22	22	5.996.000,00	22	5.996.000,00	22	5.996.000,00	22	5.996.000,00	22	5.996.000,00		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.000	1.000	2.000.000,00	1.000	2.000.000,00	1.000	2.000.000,00	1.000	2.000.000,00	1.000	2.000.000,00		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.984.000,00		25.984.000,00		25.984.000,00		25.984.000,00		25.984.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	47	47	25.984.000,00	47	25.984.000,00	47	25.984.000,00	47	25.984.000,00	47	25.984.000,00		
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		

	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.15.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.287.376,00		171.287.376,00		171.287.376,00		171.287.376,00		171.287.376,00		
Persentase Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	171.287.376,00	12	171.287.376,00	12	171.287.376,00	12	171.287.376,00	12	171.287.376,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	22	22		22		22		22		22			
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				3.287.376,00		3.287.376,00		3.287.376,00		3.287.376,00		3.287.376,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.287.376,00	12	3.287.376,00	12	3.287.376,00	12	3.287.376,00	12	3.287.376,00		
2.15.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				168.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	22	22	168.000.000,00	22	168.000.000,00	22	168.000.000,00	22	168.000.000,00	22	168.000.000,00		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Persentase Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00		
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00		

2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				1.568.000.000,00		1.648.000.000,00		1.748.000.000,00		1.648.000.000,00		1.898.000.000,00		
Meningkatnya Rasio Konektivitas Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	78,29	80	1.568.000.000,00	82	1.648.000.000,00	84	1.748.000.000,00	87	1.648.000.000,00	90	1.898.000.000,00	2.15.0.00.0.00.14 .0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Meningkatnya Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.15.02.2.01.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				1.535.000.000,00		1.615.000.000,00		1.715.000.000,00		1.615.000.000,00		1.865.000.000,00		
Tersedianya Perleengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang disediakan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	1	1	1.535.000.000,00	1	1.615.000.000,00	1	1.715.000.000,00	1	1.615.000.000,00	1	1.865.000.000,00		
	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.15.02.2.02.0001 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
2.15.02.2.02.0003 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan				1.523.000.000,00		1.603.000.000,00		1.703.000.000,00		1.603.000.000,00		1.853.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1	1	1.523.000.000,00	1	1.603.000.000,00	1	1.703.000.000,00	1	1.603.000.000,00	1	1.853.000.000,00		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		

Meningkatnya Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	20	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	20	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00		
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya Kendaraan Bermotor yang diuji	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	0		0		0		0		0			
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		

2.15.02.2.05.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.02.2.05.0004 - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	100	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00		
2.15.02.2.05.0005 - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.02.2.05.0007 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.15.02.2.05.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	5	5	4.000.000,00	5	4.000.000,00	5	4.000.000,00	5	4.000.000,00	5	4.000.000,00		
2.15.02.2.06 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		
Meningkatnya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	20	20	12.500.000,00	20	12.500.000,00	20	12.500.000,00	20	12.500.000,00	20	12.500.000,00		
	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	60	60		60		60		60		60			

2.15.02.2.06.0004 - Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	60	60	10.000.000,00	60	10.000.000,00	60	10.000.000,00	60	10.000.000,00	60	10.000.000,00		
2.15.02.2.06.0015 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	20	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00	20	2.500.000,00		
2.15.02.2.07 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Meningkatnya Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	3	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	0	0		0		0		0		0			
2.15.02.2.07.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	3	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
2.15.02.2.07.0006 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

4.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas pembangunan berperan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu pelaksanaan RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, olehnya itu program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah yang merupakan operasionalisasi dari program prioritas pembangunan memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi serta program kerja kepala daerah terpilih.

4.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam rangka mendukung pencapaian visi nasional sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita, Pemerintah Daerah diarahkan untuk mengintegrasikan seluruh bidang urusan pemerintahan daerah ke dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Asta Cita menjadi pedoman utama dalam penyusunan arah kebijakan daerah, sehingga seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan. Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan; pemerataan ekonomi, dan
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tabel 4.3
Keselarasn Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025
terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 – 2029

Bidang Urusan Perangkat Daerah	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Nasional/ Asta Cita
Urusan Perhubungan	T. Meningkatnya Sistem Transportasi	S1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi.	Prioritas Nasional 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
		S2. Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas	
		S3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan	
		S4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Perhubungan	

4.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut

:

1. **Prioritas Pembangunan 1:** Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi
2. **Prioritas Pembangunan 2:** Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal
3. **Prioritas Pembangunan 3:** Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru

4. **Prioritas Pembangunan 4:** Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing
5. **Prioritas Pembangunan 5:** Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan
6. **Prioritas Pembangunan 6:** Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital
7. **Prioritas Pembangunan 7:** Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
8. **Prioritas Pembangunan 8:** Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.3
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 terhadap Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2029

Bidang Urusan Perangkat Daerah	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan
Urusan Perhubungan	T. Meningkatnya Sistem Transportasi	S1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi.	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan
		S2. Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalulintas	
		S3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan	
		S4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Perhubungan	

4.3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Takalar

Adapun Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. **Prioritas Daerah -1.** Peningkatan tata kelola berintegritas, adaptif dan melayani didukung transformasi digital
2. **Prioritas Daerah -2.** Memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan kewirausahaan, industrialisasi agromaritim, serta hilirasasi pertanian yang didukung peran BUMD, BUMDes, UMKM dan Koperasi berbasis ekonomi digital

3. **Prioritas Daerah-3.** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas berlandaskan nilai - nilai agama dan budaya.
4. **Prioritas daerah-4.** Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
5. **Prioritas Daerah-5.** Memperkuat harmoni dengan lingkungan melalui peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta ketahanan bencana berbasis pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

prioritas pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksud, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Keselarasan Tujuan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025 – 2029

Bidang Urusan Perangkat Daerah	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah
Urusan Perhubungan	T. Meningkatnya Sistem Transportasi	S1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sistem transportasi.	Prioritas daerah-4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan
		S2. Terciptanya Ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalulintas	
		S3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan	
		S4. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja pada Dinas Perhubungan	

Secara lengkap, rangkaian kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.15.0.00.0.00.14.0000- Dinas Perhubungan				
	2.12.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan laluLintas dan Angkutan Jalan	2.15.2.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			2.15.2.2.01.1 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			2.15.2.2.02.2 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.2.2.02.4- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
			2.15.2.2.04-Penertiban Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	
			2.15.2.2.04.2-Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.2.2.05-Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.2.2.05.1-Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.2.2.05.4-Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.2.2.05.7-Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.2.2.05.8-Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.2.2.06-Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.2.2.06.4-Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.2.2.06.05-Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.2.2.06.0016-Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
			2.15.2.2.07-Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan	

			Kabupaten/Kota	
			2.15.2.2.07.3-Koordinasi dan Singkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ukuran keberhasilan suatu perangkat daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan perangkat daerah tersebut serta perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada masyarakat yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai perwujudan tujuan dan sasaran perangkat daerah pada Renstra Tahun 2025 - 2029. Data dan informasi yang tertuang dalam indikator kinerja utama ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang dan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi atas kebijakan yang dibuat, sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,70	0,70	0,72	0,73	0,75	0,77	0,80	
2.	Persentase Capaian PAD pada Dinas Perhubungan	%	104	85,03%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	V/C Ratio di jalan kab.kota	Nilai	0,78	0,78	0,77	0,78	0,80	0,70	0,68	
4.	Persentase peningkatan kendaraan dengan kondisi laik jalan	%	83	75%	78,9%	79%	80%	85%	90%	
5.	Persentase penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dalam tahun berjalan	%	0,78	10,5%	9,79%	9,70%	9,50%	9,20%	9,0%	
6.	Tingkat Literasi Digital ASN pada Dinas Perhubungan	%	70	50%	75%	80%	82%	85%	90%	
7.	Persentase Peningkatan PAD pada Dinas Perhubungan	%	1	1,03%	12,94%	13%	13,5%	13,8%	14%	
8.	Persentase keterpenuhan layanan transportasi laut	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada Dinas Perhubungan	Nilai	67,33	67,59	70,01	70,05	70,08	71,00	71,03	

4.5. Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), SPM (bagi OPD pengampuh SPM), SDG/TPB.

Indikator kinerja daerah memuat target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, Indikator SPM sebagaimana yang termuat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. IUP (Indikator Utama Pembangunan) aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, Capaian indikator kinerja daerah Tahun 2024 serta proyeksi penetapan target indikator kinerja perangkat daerah Kabupaten Takalar Tahun 2025-2030 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel IV.7
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perhubungan kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Rasio Konektivitas	0,70	0,70	0,72	0,73	N/A	N/A	0,72	0,73	
2	V/C Rasio di Jalan Kabupaten/Kota	0,78	0,78	0,77	0,75	N/A	N/A	0,77	0,75	

4.6 Target Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tabel IV.8
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar

NO	INDIKATOR	Target					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
A	Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia										
a	Sasaran 3.6 :Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas										
1	3.6.1 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas	11,5	11,3	11,2	10,5	10%	N/A	N/A	N/A	N/A	10,7%
B	Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi										
b	Sasaran 9.1:Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan intas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
1	9.1.2.[b] Jumlah Pelabuhan Penyeberangan	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis, Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa datang, khususnya lima tahun kedepan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar. Renstra Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar setiap tahunnya.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan di sektor/bidang Transportasi Kabupaten Takalar khususnya, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerjatinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan yang telah dirumuskan sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

5.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029. Sebagai upaya implementasi tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, arah kebijakan serta melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan;
2. Seluruh Bagian/Bidang/Sekretariat/Seksi di lingkungan Dinas Perhubungan agar melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;

3. Renstra Dinas Perhubungan selanjutnya menjadi acuan dalam penjabaran rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja Dinas Perhubungan, hingga penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Perhubungan;
4. Pengendalian dan evaluasi serta perubahan Renstra Dinas Perhubungan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5.3 PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN URUSAN DINAS PERHUBUNGAN

Pengendalian dan evaluasi serta perubahan Renstra Dinas Perhubungan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Takalar, 26 September 2025

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TAKALAR,**
ABDUL SALAM GAU, S.IP.
Pangkat : Pembina Tingkat I
NIP : 19690927 199101 1 002